



e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 8 No 2 Tahun 2021 Hal. : 212-220

**NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial**available online <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>**EFEK BURUK HUKUMAN PENJARA PADA ANAK  
(SUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KELAS II  
BANDAR LAMPUNG)****Yoris Faqurais**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

**Abstrak**

Menempatkan seorang anak pada lingkungan yang bisa dibalang keras, dan bukan tempat yang semestinya bagi proses tumbuh kembang anak akan berdampak buruk bagi kehidupan anak. Dan bukan tidak mungkin dengan keadaan seperti ini nantinya akan merusak masa depan anak. Persoalan besar dalam pemidanaan terhadap anak adalah efek tidak baik terhadap perkembangan anak. Pemidanaan kerap mendatangkan cap buruk pada seseorang, yang dalam konteks ini adalah anak, belum lagi ketika berada didalam penjara, anak kerap mendapat perilaku buruk ataupun dampak buruk, seperti kekerasan baik fisik maupun psikis, prisonisasi, deprivasi, dan terakhir mendapatkan stigma atau labeling dari masyarakat, dan hal ini akan sangat destruktif terhadap kehidupannya yang masih panjang. Bukankah akan menjadi sangat keliru apabila dalam penanganannya hanya berpatok pada mekanisme hukum legal-formal, tanpa melibatkan mekanisme sosial yang terkait erat di dalamnya. Penelitian didesain menggunakan metode deskriptif kualitatif dan wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat dampak buruk dan kerugian terhadap pemenjaraan / pemenjaraan anak, terutama bagi anak yang bersalah. Oleh karena itu, disarankan untuk memberikan jenis kejahatan yang tidak menghukum dan mencabut hak kebebasan anak daripada menghukum hukuman terhadap anak, seperti pengawasan, Coaching, trial, denda, kompensasi, pekerjaan sosial serta permintaan maaf dan peringatan.

**Kata Kunci:** Pidana Penjara, Prisonisasi, Anak Didik Pemasarakatan, Pembinaan, Kemandirian

---

\*Correspondence Address : [yorisfaqurais13@gmail.com](mailto:yorisfaqurais13@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v8i2.2021.212-220

© 2021UM-Tapsel Press

## **PENDAHULUAN**

### **LATAR BELAKANG**

Anak adalah aset berharga yang Allah SWT berikan untuk keluarga. Anak juga merupakan aset yang menentukan kelangsungan hidup masa depan, sehingga anak membutuhkan perlindungan agar kelak menjadi orang dewasa yang sehat, cerdas dan terampil, karena dalam kehidupan masa depan bangsa peran anaklah dalam hal kepribadian harus ditanamkan, supaya kehidupan bangsa tidak mengalami suatu kebobrokan nantinya. Anak merupakan kelompok rentan yang memiliki sifat batin yang lebih spesifik daripada orang dewasa lainnya, terkadang hak-haknya masih diabaikan, oleh karena itu hak-hak anak sangat penting untuk diutamakan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat LPKA adalah tempat bagi anak didik pemsarakatan melakukan pembinaan, yang dihuni oleh narapidana dan tahanan anak didik pemsarakatan. Karena masih terdapat banyak anak bermasalah dengan hukum yang ditampung di Lembaga Pemsarakatan Dewasa maka dari itu dibangunnya LPKA sebagai tempat khusus bagi anak agar tidak bercampur dengan orang yang dewasa. Namun demikian apabila ternyata di suatu daerah belum terdapat LPKA, anak akan ditempatkan di Lembaga Pemsarakatan namun diberikan tempat yang terpisah dengan orang yang dewasa, karena akan semakin berdampak buruk ketika anak berada dalam satu ruangan dengan orang dewasa. LPKA menampung, merawat dan membina anak sipil, anak negara dan anak kriminal sesuai dengan Sistem Pemsarakatan (UU Nomor 12 tahun 1995) yaitu berusaha mengembalikan mereka ketengah-tengah masyarakat dengan baik dan berguna serta menjadi manusia yang aktif dan produktif dalam pembangunan Negara serta bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 mengamanatkan bahwa anak yang bermasalah dengan hukum harus ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar kedepannya dapat dilakukan pembinaan yang layak dan ramah anak.

Dalam “Undang-Undang Sistem Peradilan Anak” diartikan sebagai “Anak yang bertentangan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah mereka yang melakukan tindak pidana di bawah umur dua belas (dua belas) tahun tetapi di bawah umur delapan belas tahun. anak”. Anak korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang mengalami kerugian fisik, mental, dan / atau ekonomi akibat tindak pidana tersebut. ”“ Anak yang menjadi saksi tindak pidana (selanjutnya disebut sebagai Saksi anak yang dipanggil adalah anak-anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan informasi untuk penyelidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan, persidangan dan / persidangan kasus pidana atau pengalaman pribadi ”.

Dalam pasal 21 UU SPPA disebutkan dalam Apabila seorang anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, penyuluh masyarakat, dan pekerja sosial profesional akan memutuskan untuk mengembalikannya kepada orang tua / wali dan / atau mengikuti pendidikan dan bimbingan dari instansi pemerintah. Jangka waktu maksimal 6 bulan adalah 6 bulan bagi LPKS di

lembaga yang menangani kesejahteraan sosial di tingkat pusat dan daerah.

### KERANGKA TEORI

Pemikiran Roeslan Saleh tentang hukuman adalah: "Kami akan membatasi penggunaan kejahatan dalam rentang yang terbatas, dan kami juga harus bekerja keras untuk menerapkan sanksi non-kriminal lainnya terlebih dahulu. Hanya jika peraturan yang relevan memberlakukan pada kehidupan anggota masyarakat lainnya Hanya ketika kebebasan dan kebebasan begitu penting harus dihukum. Itu untuk fungsi normal dari kehidupan komunitas itu sendiri". Bagi anak yang berhadapan dengan hukum seperti apa yang diungkapkan oleh Roeslan dalam pemberian putusan hendaknya bisa dipertimbangkan kembali oleh hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus lebih peka terhadap anak, dan lebih mendengarkan aspirasi-aspirasi yang diberikan masyarakat dan harus bisa mengesampingkan kepentingan korban semata. Oleh karena itu, putusan tidak akan merugikan kepentingan korban atau tergugat (anak).

#### 1. Teori Prilaku Dalam Belajar Sosial (social learning)

##### a. Teori Sosial Learning menurut Bandura

Bandura percaya bahwa perilaku pribadi bukan hanya refleksi atau rangsangan otomatis, tetapi juga hasil dari reaksi yang ditimbulkan oleh interaksi antara lingkungan dan model kognitif individu itu sendiri. Bandura (1977) percaya bahwa perilaku pelajar, lingkungan, dan kejadian internal yang mempengaruhi persepsi dan tindakan semuanya saling mempengaruhi hubungan, dan harapan dan nilai mempengaruhi perilaku. Selain itu, menurut pemahaman Bandura (1982), kemampuan Dan kompleks pengetahuan tidak hanya bergantung

pada proses perhatian, retensi, gerakan reproduksi dan motivasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh elemen peserta didik itu sendiri (yaitu "efikasi diri" dan "sistem pengaturan diri"). Self-efficacy adalah keyakinan individu pada kemampuannya melakukan tugas atau tindakan untuk mencapai hasil tertentu, dan peserta didik yakin bahwa ia dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai standar yang berlaku.

##### b. Teori Belajar Sosial dari Bandura dan Walter

Teori belajar sosial yang dikemukakan Bandura dan Walter ini disebut teori proses pengganti. Teori ini menunjukkan bahwa tingkah laku tiruan yaitu suatu bentuk asosiasi dari rangsang dengan rangsang lainnya. Penguat (reinforcement) memang memperkuat tingkah laku balas (respons) tetapi dalam proses belajar sosial, hal ini tidak terlalu penting.

##### c. Konsepsi Budaya Penjara

Konsepsi budaya penjara timbul sebagai upaya ter hukum menghadapi berbagai keterbatasan dan deprivasi selama berada dalam penjara. Erving Goffman dalam buku *Asylum* (1961) mengatakan mereka baik itu petugas maupun ter hukum tidak terjadi akulturasi budaya dalam penjara. Kiran Bedi (2003) "mendefinisikan keadaan ini sebagai subbudaya penjara berupa pelanggaran perilaku dimana semua pihak terlibat, ikut serta membentuk kehidupan social di dalam penjara". landasan fundamental Coggins (1996: 3) yaitu: masyarakat di dalam penjara dibentuk, bukan terbentuk secara alami. Kedua, bukan sukarela. Ketiga, mengalami akulturasi. Keempat, pendatang baru yang membawa budaya masyarakat mereka sendiri. Kelima, para ter hukum yang merupakan masyarakat .

##### d. Teori Differential Association

Edwin Sotherland (1947) menerbitkan “Teori Relevansi Perbedaan”, yang diperoleh setelah mengalami proses pembelajaran dan menyimpang dari subkultur yang dipelajari dari orang atau kelompok lain. Perbedaan pergaulan cenderung membentuk perbedaan kepribadian manusia, dan perbedaan tersebut akan berbeda pula dalam interaksi kelompok. Bertumbuhnya orang-orang yang melanggar hukum dalam kelompoknya karena individu-individu yang bersangkutan setuju dengan pola perilaku yang melanggar hukum dibandingkan dengan pola perilaku normal lainnya.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung, Jl. Ikatan Saudara, desa Kota Agung Masgar, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran. Selain itu, metode penelitian memberikan pedoman kepada penulis untuk prosedur penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Menggunakan hasil observasi dan dokumentasi untuk alat pengumpulan data penelitian.

#### **PEMBAHASAN**

a. Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung

Lembaga Pemasyarakatan disingkat LAPAS adalah lembaga untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal adalah Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan dan tahanan. Nomenklatur semula LPKA Kelas II Lampung adalah Lapas Anak Kelas III Bandar Lampung. Perubahan Nomenklatur menjadi LPKA Kelas II Lampung

diresmikan tanggal 05 Agustus 2015, Beroperasional secara administrasi dan keuangan sebagai LPKA sejak 08 Maret 2017.

b. Pembahasan

Menurut teori “pembelajaran sosial” yang dikemukakan oleh Bandura, perilaku, lingkungan dan kejadian internal yang mempengaruhi persepsi dan tindakan di antara peserta didik berada dalam hubungan yang saling mempengaruhi. Dengan cara ini, siswa Lapas dapat menyesuaikan perilakunya dengan peran orang lain atau peran sosial yang dipelajari. Pengaruh yang diterima dari pembelajaran sosial adalah perilaku negatif narapidana terhadap disiplin siswa yang ditiru, bahkan mereka diubah menjadi orang dengan perilaku yang sama oleh anak-anaknya. Disadari atau tidak, dalam proses pembelajaran sosial ini tidak ada trial and error berupa tingkah laku nyata, karena segala sesuatunya terjadi secara harmonis dalam diri individu.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan narapidana anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, pada umumnya mereka menerima pembelajaran sosial yang berbeda-beda. Terdapat dampak negatif dalam proses pembelajaran sosial di dalamnya. Kepribadian masing-masing anak serta tingkat pengaruh yang mereka terima selama menjalani masa pidana didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung akan berdampak terhadap tingkat pembelajaran sosial yang mereka terima. Tidak hanya dari segi penempatannya saja, akan tetapi hampir semua kegiatan dari narapidana/tahanan anak yang mereka kerjakan bersama juga mempengaruhi timbulnya pembelajaran sosial ini, meskipun mereka masih dikatakan remaja atau anak-anak. Akibatnya,

pergaulan narapidana/tahanan anak tidak bisa dipisahkan dari pengaruh orang-orang disekitarnya. Baik dari segi kepribadian maupun dari segi pembelajaran sosial yang mereka dapat. Rata-rata dari mereka melakukan tindak kejahatan lebih dikarenakan ketidaktahuan mereka akan akibat yang ditimpaklkan dari tindak kejahatan yang mereka lakukan. Mereka tidak pernah membayangkan sebelumnya, jika ternyata mereka akan mendekam dilapas dan berstatus sebagai narapidana. Sebagian besar dari mereka merasa takut dan stres ketika baru memasuki Lapas.

Dampak pidana kurungan terhadap hukuman penjara santri terhadap perkembangan dan pembelajaran remaja, perilaku yang mempengaruhi persepsi dan tindakan, lingkungan dan kejadian internal memiliki pengaruh timbal balik. Dengan cara ini, siswa koreksi yang sedang menjalani hukuman akan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan peran orang lain atau peran sosial yang mereka pelajari. Disadari atau tidak, dalam proses pembelajaran sosial ini tidak ada trial and error berupa tingkah laku nyata, karena segala sesuatunya terjadi secara harmonis dalam diri individu. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas II Bandar Lampung, rata-rata dari mereka merasa lebih nyaman bergaul dengan narapidana yang lebih tua darinya, apalagi narapidana yang ditakuti oleh narapidana lain dikarenakan mereka merasa lebih aman. Seperti pernyataan seorang Anak Didik Pemasarakatan berinisial "DMS" ia mengakui bahwa sebagian besar temannya adalah narapidana yang lebih tua, "DMS" juga menyatakan bahwa tidak jarang ia diajari cara-cara melakukan kejahatan yang profesional sehingga jarang tertangkap oleh pihak yang berwajib,

kalaupun tertangkap adalah suatu hal kebetulan atau karena tidak mujur. Dari pengakuan "DMS" dapat diketahui bahwa Anak Didik Pemasarakatan akan mudah mempelajari tindak kejahatan yang berbeda dari narapidana lain yang menjadi teman-temannya.

Sesuai dengan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa setelah Anak Didik Pemasarakatan menjalani pidana penjara, terdapat dampak negatif pembelajaran sosial dari lingkungan dimana dia menjalani masa pidana. Dampak negatif yang diterima Anak Didik Pemasarakatan ini dapat menjadi bukti nyata dan menjadi alasan yang kuat mengapa ABH tidak seharusnya ditempatkan di sebuah penjara, adapun proses pembelajaran kejahatan oleh Anak Didik Pemasarakatan yang berujung pada dampak buruk atau perilaku negatif yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan pidana penjara terhadap anak, yaitu:

1. Pemukulan kepada narapidana yang baru masuk

Ketika pertama kali memasuki sebuah penjara benar-benar membuat Anak Didik Pemasarakatan menjadi takut dan gemetar, apalagi saat melihat penghuni lain yang berbadan besar atau bahkan petugas yang kelihatan galak. Perasaan takut diakui oleh semua narapidana. Tradisi pemukulan terhadap narapidana yang baru masuk juga terjadi disini. Dari hasil wawancara yang diperoleh, pemukulan yang dilakukan oleh penghuni lama kepada penghuni baru diakui merupakan sepakah tradisi, mereka menyepakatinya sebagai sepakat ganjaran karena mereka telah melakukan kejahatan. Dari pengakuan "DMS" pemukulan terhadap narapidana yang baru masuk biasanya dilakukan kepada narapidana/tahanan dengan

kasus asusila, pembunuhan atau kasus-kasus lain selain kasus pencurian. Biasanya narapidana yang menerima pemukulan paling sadis (berdasarkan pengakuan narapidana) adalah mereka yang melakukan tindak pidana asusila. Seperti diakui oleh "YG", "AB", dan "RS", ketiganya merupakan narapidana kasus asusila dan mereka mendapatkan pemukulan dari narapidana lainnya ketika mereka memasuki lembaga ini. Bahkan pemukulan yang mereka terima selama tiga hari berturut-turut membuat mereka stres dan depresi, tidak bisa makan dan selalu teringat keadaan keluarga mereka dirumah. Mereka menerima perlakuan itu dan tidak melaporkannya kepada petugas, karena ketika penghuni lama melakukan pemukulan terhadap mereka, mereka mengakui bahwa hal itu adalah ganjaran karena anak-anak tersepakat telah melakukan perbuatan yang tidak benar kepada orang lain (wanita).

## 2. Pemerasan kepada narapidana yang mereka anggap lemah

Ketika narapidana mendapatkan kunjungan, rata-rata dari mereka mendapatkan bekal dari orang tua atau kerabat yang menjenguknya. Atau setidaknya bagi mereka yang tidak pernah dikunjungi, mereka mempunyai barang-barang bawaan ketika mereka memasuki LPKA pertama kali. Dari sinilah awal pemerasan terhadap sesama narapidana terjadi. Berdasarkan pengakuan "AB" dan "RS" diperoleh informasi bahwa hampir semua Anak Didik Pemasyarakatan yang baru memasuki Lapas selalu dimintai uang atau barang bawanya. Seperti apa yang telah dialami "AB", ketika pertama kali memasuki LPKA, ia langsung didatangi oleh beberapa orang narapidana lainnya yang kemudian memaksa agar baju baru yang ia bawa diganti dengan baju yang sudah usang. "AB" tidak diam saja, ia berusaha

mempertahankan apa yang ia punya, tetapi sekuat apapun dia mempertahankan miliknya, kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh narapidana lainnya lebih besar dan lebih berpengaruh terhadap narapidana lain.

## 3. Pengancaman terhadap narapidana lain untuk menutupi suatu bentuk kesalahan yang mereka lakukan.

Hasil wawancara yang penulis dapatkan rata-rata sama, mereka merasa takut terlalu lama menjalani pidana di Penjara. Banyak dari mereka yang menerima pengancaman dari narapidana lainnya. Biasanya mereka diancam karena narapidana lain telah melakukan kesalahan seperti perampasan barang, pemukulan atau suatu bentuk kesalahan yang lain. Narapidana yang memberikan ancaman rata-rata adalah narapidana yang sudah lama menjadi penghuni LPKA, mereka mengancam agar kesalahan atau pelanggaran yang mereka lakukan tidak dilaporkan kepada petugas.

## 4. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual yang dilakukan narapidana yang dalam hal ini lebih dewasa terhadap narapidana lainnya dalam bentuk sodomi akan sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak. Seperti kasus yang telah dialami oleh "MF", pertama kali masuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung ia hanya dipidana dengan kasus pencurian dan hanya terkena pidana selama tiga bulan. Akan tetapi baru berselang satu minggu setelah dikeluarkan dari LPKA ia kembali menjadi penghuni LPKA dengan tindak pidana yang berbeda yaitu kasus pelecehan terhadap seorang gadis teman bermainnya. Dari pengakuan yang diberikan "MF" dia melakukan hal itu dikarenakan timbul dorongan seks yang tidak tersalurkan. Dia belajar hal seperti itu dikarenakan

pada saat "MF" menjalani pidana pada kasus yang pertama, beberapa kali pernah mendapatkan pelecehan seksual dari narapidana lainnya. Setelah dia keluar dia merasa selalu ada dorongan untuk melakukan hal itu, kemudian karena ada kesempatan untuk melakukan kepada teman gadisnya ia melampiaskannya kepada teman gadisnya itu. Ia selalu berfikir jika dia berhubungan seksual dengan seseorang maka dorongan seksualnya akan tersalurkan.

Faktor yang melatarbelakangi timbulnya dampak buruk pidana penjara terhadap anak yaitu berkaitan dengan kehidupannya di dalam sebuah penjara. Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba menguraikan faktor yang melatarbelakangi dampak buruk pidana penjara terhadap anak sebagai berikut:

#### 1. Hilangnya Kebebasan Bergerak

Masa kanak-kanak pada hakekatnya merupakan masa untuk bermain dengan teman sebaya dan menikmati kasih sayang dari orang disekitarnya terutama orang tua agar dapat berkembang secara sehat baik jasmani maupun rohani. Namun hal ini berbeda dengan anak-anak yang menjalani masa pidana di dalam penjara. Anak yang menjalani pidana penjara mengalami keterbatasan bergerak dan dituntut untuk mengikuti segala peraturan dan tata tertib. Anak dalam perkembangannya tidak terbiasa hidup dalam kekanganperaturan dan tata tertib. Biasanya anak jika semakin dikekang maka akan timbul dalam hatinya untuk memberontak ataupun melampiaskan rasa kesalnya dengan hal-hal yang bersifat negatif. Selain itu pemenuhan hak-hak anak yang diterima ketika menjalani pidana di dalam penjara justru berbeda dengan anak-anak yang berada di luar. Memang ketika anak menjalani pidana penjara tetap mendapatkan hak-haknya namun

kadarnya pasti berbeda dengan anak yang berada di luar. Misalnya dalam hal pelayanan pendidikan, anak di dalam penjara tetap mendapat pelayanan pendidikan namun tidak sebaik ketika anak berada di luar.

#### 2. Kurangnya perhatian dan kasih sayang keluarga

Seorang anak yang telah masuk ke penjara dan telah menjalani proses pembinaan sangat mengharapkan kasih sayang dari keluarganya. Namun apabila hal tersebut tidak ia peroleh, ia mengharapkan kasih sayangnya para petugas dimana ia berada. Akan tetapi bagaimanapun juga kasih sayang yang diberikan oleh petugas akan jauh berbeda dengan kasih sayang yang anak dapat dari orang tuanya. Perhatian yang diberikan petugas hanya didasarkan pada tugas yang ia emban untuk melaksanakan pembinaan terhadap anak didik. Oleh karena itu petugas pemasyarakatan harus mampu menjalankan berperan sebagai orang tua, guru maupun teman bagi anak didik.

#### 3. Prasangka Buruk Masyarakat

Salah satu yang dipikirkan oleh anak didik di dalam penjara adalah keadaan di luar, seperti keadaan korbannya, pandangan lingkungan terhadapnya. Keadaan seperti ini akan selalu menghantui pikirannya setiap saat. Dalam keadaan seperti ini anak-anak akan dengan mudahnya dipengaruhi oleh teman-temannya, maka akan timbul apa yang dinamakan prisonisasi. Sebelum kenyataan bahwa masyarakat memandang jelek terhadap dirinya, anak didik justru telah menstigma atau mencap dirinya sebagai orang jahat. Ia menganggap tidak ada gunanya berbuat baik karena anggapan masyarakat kepada dirinya, sehingga ia akan merasa ingin berbuat jahat lagi. Keadaan saling mempengaruhi diantara

para penghuni menyebabkan pengetahuan anak tentang dunia kejahatan semakin meningkat.

#### 4. Pengaruh Lingkungan Lembaga

Situasi dan kondisi di dalam penjara sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak didik baik besar maupun kecil. Hal ini terjadi apabila anak didik kurang mendapat perhatian atau kasih sayang dari orang tua bahkan dari petugas sendiri. Apabila petugas sebagai orang tua angkat anak didik kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak didik maka akan menimbulkan masalah bagi anak didik tersebut. Anak tersebut akan menjadi liar dan tidak terkendali lagi. Selain itu hal ini juga akan memunculkan deprivasi atau penderitaan-penderitaan yang dialami si anak di dalam penjara dimana si anak tidak akan merasa seperti anak pada umumnya yang penuh keceriaan. Anak yang berada di dalam penjara akan merasa terampas masa kanak-kanaknya dengan berbagai penderitaan-penderitaan di dalam penjara. Perilaku kehidupan di dalam penjara dimana anak yang lebih dewasa dan memiliki kekuatan akan menjadi bos atau pemimpin bagi anak yang lebih lemah, membuat anak-anak yang lemah tersebut merasa kehilangan rasa amannya. Sedangkan di dalam perkembangan anak rasa aman itu mutlak diperlukan. Kehidupan anak menjadi serba ketakutan yang nantinya akan berpengaruh pada psikisnya.

#### 5. Kurangnya Fasilitas

Kurangnya fasilitas memang sangat dikeluhkan terhadap hampir seluruh aspek kegiatan di dalam penjara. Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai tempat pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan dituntut untuk mampu membina anak didik agar

dapat diterima kembali di masyarakat. Proses pembinaan tidak akan berjalan dengan baik jika ketersediaan fasilitas yang mendukung. Inilah kenyataan yang dihadapi petugas pemasyarakatan di lapangan dimana dengan fasilitas yang sangat minim tetapi dituntut untuk bisa memperbaiki perilaku pelanggar hukum menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahannya.

#### 6. Kurangnya Petugas yang Ahli dalam Penanganan Anak

Penanganan anak yang berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak pasti berbeda dengan narapidana dewasa. Kondisi kejiwaan anak yang masih labil dimana seorang anak masih mencari jati diri perlu mendapat penanganan khusus. Namun kenyataan di lapangan perlakuan terhadap anak didik pemasyarakatan tidak jauh berbeda dengan penanganan narapidana dewasa. Dimana masih ditemukan tindak kekerasan yang dilakukan oknum petugas terhadap anak ketika seorang anak melakukan pelanggaran. Oleh sebab itu petugas dituntut untuk mampu menyesuaikan siapa yang sedang dihadapinya. Keterbatasan petugas terutama yang paham dalam penanganan anak seharusnya disikapi dengan serius seperti melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) penanganan anak didik pemasyarakatan agar mengurangi dampak-dampak buruk yang terjadi ketika anak menjalani pidana di dalam penjara.

### **KESIMPULAN**

Pemenuhan pidana / pidana penjara bagi anak memiliki dampak dan kerugian yang merugikan, terutama bagi anak yang bersalah, yaitu :

1. Anak sulit diarahkan untuk mengikuti pembinaan dengan baik karena pengaruh lingkungan negatif dipenjara lebih mudah



mempengaruhi anak untuk berperilaku menyimpang karena psikologis anak yang masih labil dan mudah dipengaruhi.

2. Anak akan menjalani kehidupannya jauh dari keluarganya, hal ini akan berdampak pada rusaknya hubungan keluarga, seperti memberikan pendidikan, waktu bimbingan yang terlalu singkat, dan bimbingan aktif orang tua terhadap keyakinan anak.

3. Anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan, hal ini dikarenakan adanya pengaruh yang didapat dari terpidana lainnya untuk mempelajari perilaku kriminal terpidana yang lainnya sehingga anak akan menjadi lebih ahli kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

Jurnal/Artikel/Skripsi

Ahmadi, D. &. (2005). Teori penjulukan. Jurnal Komunikasi, 6(2), 297-306.

Ahmadi, D. &. (2005). Teori Penjulukan. Jurnal Komunikasi, 6(2), 297-306. Hikmawati, N. L. (2020). Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap

Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 18(2).

Andini, T. (2019). IDENTIFIKASI KEJADIAN KEKERASAN PADA ANAK DI

KOTA MALANG. . Jurnal Perempuan dan Anak, 2(1), 13-28, 27.

Ayu, N. (2018). Pengaruh Stigma terhadap Perubahan Perilaku Remaja (Studi terhadap Stigma Negatif Remaja Mukim Kongsi Gampong Kuta Barat Kota Sabang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 3(1), 232.

Erianjoni, E. (2015). Pelabelan Orang Minangkabau pada Pelaku Penyimpangan Sosial: Studi Kasus pada Dua Nagari di Sumatera Barat. Humanus, 14(1), 31-39, 31.

Hafrida, H. M. (2015). PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK SEI.BULU MUARA BULIAN. Publikasi

Pendidikan: Jurnal Pemikiran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bidang Pendidikan, 5(3), 200-201.

## Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan